

	News Title : JAM PIDUM Inisiasi Kolaborasi dengan OJK dan APPEBTI dalam Tata Kelola Barang Bukti Asep Kripto pada Perkara Pidana	
	Media Name : kabartimur.com	Journalist : -
	Publish Date : 25 September 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Prof. Dr. Asep N. Mulyana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum)), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan BAPPEBTI)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Tangani Pidana Aset Kripto

JAM PIDUM Inisiasi Kolaborasi dengan OJK dan APPEBTI dalam Tata Kelola Barang Bukti Asep Kripto pada Perkara Pidana



Jakarta, kabartimur.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep N. Mulyana melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Dr. Ir. Kasan, M.M. dan Deputy Komisiner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan Much. Hoesnudin, yang diselenggarakan pada Selasa 24 September 2024 di Hotel Grand Mahakam Jakarta.

Adaptasi kerja sama tersebut merupakan komitmen dan langkah nyata dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) untuk membangun standarisasi dalam penanganan perkara, khususnya menjamin kuantitas dan kualitas barang bukti kripto secara transparan dan akuntabel.

BACAAN LAINNYA		
Jam Pidum Setujui Restorasi Justice pada Penyelenggaraan Narkotika di Padang	JAM-Pidum Setujui 15 Permohonan Kasasi Restorasi, Termasuk Perkara Penadahan di Droggite	Turun Langsung ke Tempat Publik, Puspokum Berdialog dengan Masyarakat Melalui OM JAM Negeriwas

Dengan adanya kerja sama ini, JAM-Pidum menentukan bahwa BAPPEBTI dan OJK akan ikut dalam penyerahan barang bukti kripto yang diserahkan oleh Penyidik, sehingga secara objektif dapat memastikan kuantitas dan kualitas aset kripto tersebut. Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa JAM PIDUM telah menyusun petunjuk teknis tata kelola dan standarisasi penanganan barang bukti kripto dalam perkara pidana.

"Untuk tahap awal, akan dipusatkan terlebih dahulu di JAM PIDUM sekaligus menunggu kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Namun untuk berikutnya, akan kita serahkan ke Badan Pemulihan Aset selaku satuan kerja yang salah satu tugas pokoknya mengelola dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana," ujar JAM-Pidum.

Baca Juga : [Jumat Curbat, Kapolres Haltim Serap Keluhan Masyarakat](#)

Ohh karenanya, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan aset kripto, maka di tempat yang sama JAM PIDUM juga menyelenggarakan In House Training "Penguatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dan Standar Penanganan Barang Bukti Aset Kripto dalam Perkara Pidana". Kegiatan In House Training (IHT) ini menghadirkan narasumber:

1. Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Jupriyadi, S.H., M.Hum dengan judul "Penanganan Cryptocurrency dalam Perspektif Hakim".
2. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan BAPPEBTI Tirta Karma Senjaya dengan judul "Pengawasan dan Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia".
3. Head of Departement Otoritas Jasa Keuangan Djoko Kurnianto, SE, Ak, MCom, CFE, CAMS dengan materi berjudul "Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Sandbox".

Dalam paparannya, narasumber Hakim Agung Jupriyadi menjelaskan terkait barang bukti aset kripto agar sebaiknya perlu langsung dikonversi supaya lebih jelas, sehingga saat nilainya bagus negara tidak mengalami kerugian.

Selanjutnya, narasumber Tirta Karma Senjaya menyampaikan bahwa transaksi kripto terus meningkat setiap tahunnya, namun diharapkan transaksi dilakukan di tempat yang sudah dilegalkan oleh BAPPEBTI.

Baca Juga : [Pabrik Minyak Goreng Owner PT Jas Mulia Akan Dibangun di Kota Palopo](#)

Sementara itu, narasumber Djoko Kurnianto menyampaikan terkait dengan kripto perlu disiapkan regulasinya dan juga perlu dilakukan uji coba sandbox sebagai salah satu bentuk antisipasi.

Di akhir paparan yang dilaksanakan dalam bentuk panel tersebut, para narasumber sepakat perlunya peningkatan sinergi dan sinkronisasi regulasi termasuk petunjuk teknis agar tercipta satu visi yang sama dalam penanganan perkara yang terkait barang bukti kripto.

Selain ketiga narasumber tersebut, hadir juga sebagai pembicara dari International Computer Hacking and Intellectual Property (ICHIP) William Hall, yang menjelaskan berbagai praktik terbaik penanganan aset kripto dalam penegakan hukum di tingkat internasional.

Pada penutupan acara, JAM-Pidum menyampaikan bahwa semakin maraknya kejahatan siber saat ini, perlu menjadi perhatian dari Jaksa dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya, terutama terhadap penanganan barang bukti aset kripto.

Menurut JAM-Pidum, penguatan kapasitas pengetahuan dan skill jaksa, menjadi bagian penting dalam rangka penanganan perkara secara akuntabel, profesional, dan optimal. Lebih lanjut diungkapkannya bahwa pelaksanaan kegiatan IHT juga sebagai wujud transformasi penuntutan dan penegakan hukum modern, sehingga penegakan hukum harus cepat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, termasuk perkembangan aset kripto dan transaksi digital lainnya.

"Melihat antusias positif Jaksa dalam setiap kegiatan IHT, merupakan spirit dan komitmen seluruh insan Adhyaksa untuk mewujudkan transformasi penuntutan menuju Indonesia Emas 2045," imbuh JAM-Pidum.

Baca Juga : [Pemprov Papua Barat Diharapkan Beli Beras Produksi Petani Dataran Waramasi Bapi ASN](#)

Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh pejabat internal Kejaksaan Agung yakni Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Dr. Anur Tarto, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejaksaan RI Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik, Keamanan dan Penegakan Hukum Dr. Mayuhudi serta Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Raden Febrityanto.

Sedangkan dari pihak eksternal turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, Bank Indonesia, PPATK, International Computer Hacking And Intellectual Property (ICHIP), Asosiasi Perdagangan Fisik Aset Kripto Indonesia (Aspakridi), Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi PPATK dan undangan lainnya.

Rangkaian acara ini diikuti oleh sebanyak 250 peserta luring dan 580 peserta virtual dari Kejaksaan seluruh Indonesia.

Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para peserta memberikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait materi yang disampaikan dan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap isu penting dalam pemahaman suatu peraturan untuk penegakan hukum, khususnya penanganan perkara terkait barang bukti aset kripto yang dilaksanakan Jaksa di seluruh Indonesia. (Ihtp/)